



P U T U S A N

Nomor 28/PID.SUS/2015/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ASMIRA DELVI alias EVI Binti ASDAR;**
Tempat lahir : Ujung Pandang;
Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun / 05 April 1987;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Asrama Yonif 623/BWU Jalan Ir. P.M. Noor RT. 22, RW. 05 Desa Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Ibu rumah tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Desember 2014 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. P
enyidik, sejak tanggal 21 Desember 2014 sampai dengan tanggal 09 Januari 2015;
2. P
erpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2015 sampai dengan tanggal 02 Pebruari 2015;
3. P
enuntut Umum, tanggal 03 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2015;



4. H
akim Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 17 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 18 Maret 2015;

5. P
erpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 19 Maret 2015 sampai dengan tanggal 17 Mei 2015;

6. H
akim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 5 Mei 2015 sampai dengan tanggal 3 Juni 2015;

7. P
erpanjangan penahanan oleh Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 4 Juni 2015 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ABD. BASYIT SYUKUR, S.H. dan REKAN yang beralamat di Jalan Perdagangan Komp. HKS N Permai Blok 5A No. 243 RT. 27 Lt. II Kelurahan Alalak Utara, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Maret 2015;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

I. P
enetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 25 Mei 2015, Nomor 28/PID.SUS/2015/PT.BJM., tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

II. B
erkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 46/Pid.Sus/2015/PN Bln., tanggal 29 April 2015, yang amar selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. M
enyatakan Terdakwa **ASMIRA DELVI alias EVI Binti ASDAR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

2. M
embebasikan Terdakwa **ASMIRA DELVI alias EVI Binti ASDAR** oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;



3. M
enyatakan Terdakwa **ASMIRA DELVI alias EVI Binti ASDAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**";

4. M
enjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;

5. M
enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. M
emerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

7. M
enetapkan agar barang bukti yang berupa;

- 1
(satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram;

- 1
(satu) lembar baju jaket merk LGG warna coklat;

- 1
(satu) unit *handphone* merk *Blackberry Curve* warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. M
embebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

III. A
kta Permintaan Banding dari Penuntut Umum tanggal 5 Mei 2015 dengan Nomor 8/Akta.Pid/2015/PN Bln., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batulicin, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 5 Mei 2015 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 46/Pid.Sus/2015/PN Bln., tanggal 29 April 2015 dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 12 Mei 2015 dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 46/Pid.Sus/2015/ PN Bln.,



oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin dan Surat Mohon Bantuan Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 6 Mei 2015 untuk diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batulicin;

IV.

A

akta Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 6 Mei 2015 dengan Nomor 9/Akta.Pid/2015/PN Bln., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batulicin, yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 6 Mei 2015 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 46/Pid.Sus/2015/PN Bln., tanggal 29 April 2015 dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Mei 2015 dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 46/Pid.Sus/2015/PN Bln., oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin;

V.

M

emori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 11 Mei 2015 yang diserahkan dan diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 12 Mei 2015, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara patut kepada Terdakwa dengan Surat Mohon Bantuan Pemberitahuan dan Menyerahkan Memori Banding kepada Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru dan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin masing-masing tanggal 13 Mei 2015 untuk diberitahukan kepada Terdakwa dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Batulicin;

VI.

S

urat Keterangan Belum Mengajukan Memori Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Batulicin yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Mei 2015 Penasihat Hukum Terdakwa belum mengajukan memori banding;

VII.

S

urat Keterangan Belum Mengajukan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Batulicin yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Mei 2015 Penasihat Hukum Terdakwa belum mengajukan kontra memori banding;



VIII.

R

elaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor 46/Pid.Sus/ 2015/PN Bln, tanggal 19 Mei 2015 kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin dan Surat Mohon Bantuan Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor W15.U12/1024/Pid/V/2015., tanggal 13 Mei 2015 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Batulicin kepada Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru untuk disampaikan kepada Terdakwa dan Surat Mohon Bantuan Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor W15.U12/1025/Pid/V/2015., tanggal 13 Mei 2015 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Batulicin kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM – 16/BTL/Euh.2/01/2015, tertanggal 29 Januari 2015, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa ASMIRA DELVI Als EVI Binti ASDAR pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan raya Batulicin, Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tempat dan waktu tersebut diatas, Sdr Andi Rahmat dan Sdr.Sofyang DM (keduanya merupakan anggota Polisi satuan narkoba Pores Tanah Bumbu) mendapatkan informasi bahwa terdakwa sedang membawa narkotika jenis sabu-sabu kemudian Sdr Andi Rahmat dan Sdr.Sofyang melakukan penangkapan di rumah terdakwa yang beralamat di jalan raya Batulicin Desa Sejahtera Belakang Toko 99 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dan dari penangkapan tersebut diketemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang disimpan oleh terdakwa di dalam saku baju jaket merk LGG warna coklat milik terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terhadap barang bukti tersebut dilakukan penimbangan di depan terdakwa sebagaimana termuat didalam berita acara penimbangan barang bukti (terlampir didalam berkas) berat total 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – sabu tersebut adalah 0,1 (nol koma satu) gram;

- B
ahwa dari penangkapan tersebut selain melakukan penyitaan terhadap barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat total 0,1 (nol koma satu) gram tersebut Polisi juga melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa:

• 1
(satu) buah handphone merk Blackberry curve warna hitam;

• 1
(satu) lembar baju jaket merk LGG warna coklat;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menguasai atau menyimpan sabu-sabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- B
ahwa berdasarkan uji laboratorium yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik terhadap barang bukti berupa 01 (satu) paket narkoba jenis sabu No. Lab : 0219 / NNF / 2015 tanggal 15 Januari 2015, yang ditanda tangani oleh pemeriksa Arif Andi Setiyawan S.Si, MT menerangkan hasil sebagai berikut : Dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina dan termasuk didalam Golongan I no urut 61 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa ASMIRA DELVI Als EVI Binti ASDAR pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat dirumah terdakwa yang beralamat di Jalan raya Batulicin, Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, penyalah guna narkoba

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 28/PID.SUS/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam pipet yang terbuat dari kaca kemudian pipet kaca disambungkan dengan sedotan ke dalam bong lalu sabu - sabu tersebut dibakar menggunakan kompor kecil kemudian asapnya dihisap oleh terdakwa dari ujung sedotan yang satunya sehingga terdakwa merasakan segar dan tidak mengantuk;
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ataupun tidak sedang dalam tahap rehabilitasi;

- B
ahwa berdasarkan surat keterangan bebas narkoba RSUD Kabupaten Tanah Bumbu No.5625 / XII / RSUD-TANBU / SKBN / 2014 tanggal 22 Desember 2014 yang ditandatangani oleh dr. Syaiful Aspiannur dengan keterangan Methamphetamine Reaktif dan menyatakan bahwa terdakwa tidak bebas Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan (*requisitoir*) dengan Nomor Register Perkara : PDM – 16/BTL/EUH.2/02/2015, tertanggal 25 Maret 2015, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. M
enyatakan Terdakwa ASMIRA DELVI alias EVI Binti ASDAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman*” melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 (sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. M
embebaskan terdakwa ASMIRA DELVI alias EVI Binti ASDAR dari dakwaan primair Penuntut Umum;

3. M
enyatakan terdakwa ASMIRA DELVI alias EVI Binti ASDAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri*" melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 (sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum);

4. M
enjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASMIRA DELVI alias EVI Binti ASDAR dengan pidana selama 3 (tiga) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

5. M
enyatakan barang bukti berupa :

- 1
(satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram;

- 1
(satu) lembar baju jaket merk LGG warna coklat;

- 1
(satu) unit *handphone* merk *Blackberry Curve* warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. M
embebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum tanggal 5 Mei 2015 dan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 6 Mei 2015 terhadap putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 46/Pid.Sus/2015/PN Bln., tanggal 29 April 2015, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 28/PID.SUS/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam memori banding tanggal 11 Mei 2015 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 46/Pid.Sus/2015/PN Bln., tanggal 29 April 2015, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. B

ahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sesudah melakukan pemeriksaan seluruh perkara termasuk fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, surat, keterangan terdakwa, petunjuk dan alat bukti lainnya juga telah mempertimbangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum serta jawaban Jaksa Penuntut Umum terhadap nota pembelaan terdakwa (Replik) dimana Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dimana terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana namun Majelis Hakim tidak sependapat mengenai lamanya pemidanaan karena terdakwa masih memiliki anak-anak yang masih membutuhkan kasih sayang dari terdakwa, atas hal tersebut seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa adalah seorang ibu, dimana kewajiban seorang ibu adalah menjadi teladan, memberikan contoh yang baik kepada anak-anaknya sehingga yang dilakukan terdakwa dengan membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr.Sigit (DPO) di Banjarmasin yang dikenal terdakwa hanya dari Blackberry Messenger yang kemudian sabu-sabu tersebut dibawa oleh terdakwa dari Banjarmasin ke Batulicin untuk digunakan sendiri, bahwa yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah perbuatan yang tidak dapat dijadikan teladan serta merupakan contoh buruk bagi anak-anak terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim seharusnya memberikan pemidanaan yang setimpal dengan perbuatan terdakwa.
2. B

ahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah memutus dengan hukuman Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun** terhadap terdakwa, atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum berpendapat dimana sanksi hukuman penjara tersebut terlalu ringan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan belum menyentuh rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan atau putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin telah memutus kurang dari 1/2 tuntutan Jaksa Penuntut umum.
3. B

ahwa penjatuhan Pidana Penjara selama **3 (tiga) tahun** sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum dirasa sudah memenuhi rasa keadilan,

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 28/PID.SUS/2015/PT.BJM



dikarenakan Penuntut Umum dalam menjatuhkan tuntutan juga memperhatikan apa yang telah kami uraikan di poin nomor 1 (satu) tersebut diatas.

4. P
utusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang terlalu ringan tersebut dikawatirkan akan mengakibatkan perubahan pola pikir terhadap ibu – ibu yang menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu mengingat Propinsi Kalimantan Selatan khususnya Kabupaten Tanah Bumbu memiliki angka kejahatan Narkotika yang tinggi.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin menerima permohonan banding Penuntut Umum dan mengadili sendiri dengan memutuskan sebagai berikut:

1. M
enyatakan terdakwa **ASMIRA DELVI Als EVI Bin ASDAR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri”** melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 (sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum)

2. M
enjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ASMIRA DELVI Als EVI Bin ASDAR** dengan pidana selama **3 (tiga) tahun penjara**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. M
enyatakan barang bukti berupa :

- 1
(satu) paket narkotika jenis sabu – sabu seberat seberat 0,1 (nol koma satu) gram.
- 1
(satu) lembar baju jaket merk LGG warna coklat.
- 1
(satu) unit handphone merk Blackberry curve warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.

M

embebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2,500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak ada mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti, dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1.

B

ahwa pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena kedapatan memiliki sabu;

2.

B

ahwa polisi telah melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram yang disimpan terdakwa di dalam saku jaket merk LGG warna coklat milik terdakwa;

3.

B

ahwa sabu tersebut dibeli terdakwa dari sdr. Sigit (DPO) di Banjarmasin dengan cara memesan terlebih dahulu lewat *handphone* seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

4.

B

ahwa terdakwa membeli sabu tersebut ketika terdakwa berada di Banjarmasin yaitu pada tanggal 17 Desember 2014, lalu sabu tersebut dibawa terdakwa untuk dipakai sendiri;

5.

B

ahwa sabu yang ditemukan polisi adalah sabu sisa pemakaian, karena sebelumnya terdakwa sudah menggunakan sebagian sabu tersebut. Sedangkan alat-alat yang digunakan untuk menghisap sabu sudah dibuang terdakwa di kolong rumah sesaat sebelum polisi datang dan tidak dapat ditemukan;



6. B
ahwa terdakwa tidak mempunyai izin membeli atau mengonsumsi sabu dari pihak yang berwenang;
7. B
ahwa tujuan terdakwa mengonsumsi sabu tersebut agar merasa segar dan lebih semangat mengerjakan pekerjaan rumah sehari-hari;
8. B
ahwa terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan cara sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipet kaca yang kemudian pipet tersebut disambungkan dengan sedotan plastikke bong (alat hisap). Selanjutnya pipet tersebut dibakar menggunakan kompor kecil kemudian asapnya dihisap oleh terdakwa dari ujung sedotan;
9. B
ahwa berdasarkan uji laboratorium yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik terhadap barang bukti berupa 01 (satu) paket narkoba jenis sabu No. Lab : 0219 / NNF / 2015 tanggal 15 Januari 2015, yang ditanda tangani oleh pemeriksa Arif Andi Setiyawan S.Si, MT menerangkan hasil sebagai berikut : Dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina dan termasuk didalam Golongan I no urut 61 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
10. B
ahwa berdasarkan surat keterangan bebas narkoba RSUD Kabupaten Tanah Bumbu No.5625 / XII / RSUD-TANBU / SKBN / 2014 tanggal 22 Desember 2014 yang ditandatangani oleh dr. Syaiful Aspiannur dengan keterangan *Methamphetamine* Reaktif dan menyatakan bahwa terdakwa tidak bebas Narkoba;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari secara seksama/teliti berkas perkara, berita acara sidang, putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 46/Pid.Sus/2015/PN Bln., tanggal 29 April 2015 yang dimohon banding tersebut dan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menerima fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 46/Pid.Sus/2015/PN Bln., tanggal 29 April 2015 sebagai bagian dari pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;



Menimbang, bahwa mengenai memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim tingkat banding tidak ada hal baru untuk dapat dipertimbangkan lagi dalam tingkat banding karena telah diputuskan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sesuai dengan rasa keadilan, sehingga memori banding Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama maka putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 46/Pid.Sus/2015/PN Bln., tanggal 29 April 2015 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1), (2) jo Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 242 KUHP, Majelis Hakim tingkat banding akan mengurangi seluruhnya masa lamanya Terdakwa ditangkap dan/atau ditahan dengan pidana yang dijatuhkan. Demikian pula karena tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan maka memerintahkan kepada Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. M
enerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. M
enguatkan putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 46/Pid.Sus/2015/PN Bln., tanggal 29 April 2015 yang dimintakan banding tersebut;
3. M
enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. M
enetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.

M

embebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI SENIN, TANGGAL 8 JUNI 2015, oleh kami : HANUNG ISKANDAR, S.H. selaku Hakim Ketua, H. EDY TJAHHJONO, S.H., M.Hum. dan MUHAMMAD NURZAMAN, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Dra. Hj. SARI RAHMAWATI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.

Hakim Ketua,

ttd

HANUNG ISKANDAR, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

H. EDY TJAHHJONO, S.H., M.Hum. MUHAMMAD NURZAMAN, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 28/PID.SUS/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Hj. SARI RAHMAWATI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)